



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 15211/UN1.P1/Dir-PP/TM.01.01/2025

TENTANG

PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA

PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Diumumkan kepada mahasiswa Program Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 diatur sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

Mahasiswa angkatan 2025 dan angkatan sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus melalui rapat yudisium sampai dengan tanggal **31 Januari 2026 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran dimulai **tanggal 2 - 31 Januari 2026** melalui Bank yang bermitra dengan UGM yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, CIMB Niaga, Bank Jateng, dan Bank Cetral Asia (BCA). Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada **Pengumuman Tata Cara Pembayaran Heregistrasi** di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi
SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG

1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya

Mahasiswa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada Bagian II.

2. Mahasiswa yang terputus masa studinya

Mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester sebelumnya, maka untuk pengaktifan di Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, mahasiswa dapat mengajukan ijin aktif kembali melalui SIMASTER paling lambat **tanggal 23 Januari 2026**, kemudian akan mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah beserta ketetapan besaran kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan.

3. Mahasiswa perpanjangan masa studi

Mahasiswa yang telah **habis masa studinya sampai dengan tanggal 31 Januari 2026** akan dilakukan penguncian pembayaran UKT. Untuk dapat membuka kembali pembayaran UKT dan melanjutkan studi di Semester Genap TA. 2025/2026, mahasiswa harus mengajukan perpanjangan studi melalui SIMASTER dengan menggunakan akun masing-masing paling lambat tanggal **23 Januari 2026**, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari program studi dan/atau Fakultas/Sekolah melalui <http://student.simaster.ugm.ac.id> sampai dengan tanggal **27 Januari 2026**. Besaran biaya yang wajib dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah. Prosedur dan tatacara pengajuan permohonan perpanjangan studi diatur sesuai dengan **SK Rektor Nomor 1029/UN1.P/KPT/HUKOR/2021**



tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Perpanjangan Studi Melalui SIMASTER Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

4. Mahasiswa yang telah lulus dan tinggal menunggu wisuda

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan berita acara yudisium Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi sampai dengan tanggal **31 Januari 2026** dan tinggal menunggu wisuda/pelantikan saja, tidak perlu melakukan daftar ulang dan **dibebaskan** dari kewajiban pembayaran pada Semester Genap TA 2025/2026.

5. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) atau Afirmasi Dikti (ADik)

- a. Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan angkatan tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 atau yang masih tercatat sebagai penerima Beasiswa KIP-Kuliah atau Beasiswa ADik, untuk proses pendaftaran ulangnya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan dari Direktorat Kemahasiswaan UGM, atau mahasiswa secara aktif dapat mengikuti informasi melalui laman <http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan/>
- b. Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan yang beasiswa KIP-Kuliah/ADik telah berakhir atau berhenti menerima beasiswa, maka proses daftar ulangnya harus mendapatkan pembaharuan seting biaya UKT Non KIP-Kuliah/ADik oleh fakultas/sekolah, baru kemudian mahasiswa dapat melakukan pembayaran sesuai setingan baru tagihan UKTnya.

IV. PENUNDAAN DAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

1. Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

- a. Permohonan Penundaan Pembayaran UKT di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada **Nomor 853/UN1.P/KPT/HUKOR/2020** tanggal 26 Juni 2020, dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - 1) pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
 - 2) sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Sekolah;
 - 3) musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
 - 4) bagi Penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
 - 5) keadaan memaksa (*force majeur*), misalnya bencana alam.
- b. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan akun SIMASTER masing-masing pemohon, serta mengunggah dokumen pendukung dan dokumen tambahan.
 - 1) Masa Pengajuan Permohonan oleh mahasiswa dapat dilakukan secara *online* melalui simaster.ugm.ac.id mulai **tanggal 22 Desember 2025 – 27 Januari 2026** dengan menggunakan akun SIMASTER masing-masing pemohon;
 - 2) Masa peninjauan/verifikasi oleh Prodi dan Fakultas/Sekolah dapat dilakukan mulai **tanggal 22 Desember 2025 – 27 Januari 2026** melalui student.simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan *user name* dan *password* yang telah diberikan oleh universitas;
 - 3) Hasil peninjauan/verifikasi permohonan penundaan pembayaran UKT oleh Fakultas/Sekolah dapat dilihat melalui notifikasi pada sistem, apabila permohonannya **ditolak** maka pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan



tanggal **31 Januari 2026**, namun bagi permohonan yang **disetujui oleh fakultas/sekolah**, maka mahasiswa dapat diizinkan untuk melakukan pembayaran mulai **23 Maret – 3 April 2026 (sebelum ujian tengah semester)**.

2. Keringanan Pembayaran UKT

- a. Universitas memberikan fasilitas keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Rektor Nomor 1212/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tertanggal 1 November 2022 yang diberikan dalam bentuk:
 - 1). keringanan uang kuliah tunggal sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Mahasiswa Program Sarjana Reguler (Non Kelas *International Undergraduate Program*) dan Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang akan aktif pada semester 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) atau mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter yang akan aktif pada semester 8 (delapan) dan 9 (sembilan);
 - 2). keringanan sebesar persentase tertentu bagi Mahasiswa Program Sarjana Reguler (Non Kelas *International Undergraduate Program*), Program Sarjana Terapan dan Program Profesi, kecuali mahasiswa yang masih mendapatkan program beasiswa; atau
 - 3). pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium dengan ketentuan:
 - a). sebelum 1 April tahun berjalan untuk semester genap;
 - b). sebelum 1 Oktober tahun berjalan untuk semester gasal; dan
 - c). belum mendapat keringanan sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan/atau poin 2).
- b. Permohonan fasilitas keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 a. harus disertai:
 - 1). surat pernyataan sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir dan/atau mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir maksimal 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam poin 2. a.1);
 - 2). surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan membayar UKT, slip gaji/surat keterangan penghasilan, dan/atau bukti relevan lain yang sah untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a.2); dan
 - 3). surat keterangan lulus atau keputusan yudisium untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a.3).
- c. Permohonan fasilitas keringanan pembayaran UKT oleh mahasiswa diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah melalui <http://simaster.ugm.ac.id> mulai **tanggal 22 Desember 2025 – 23 Januari 2026** dengan menggunakan akun SIMASTER masing-masing pemohon. Masa peninjauan/verifikasi oleh Fakultas/Sekolah dapat dilakukan melalui <https://student.simaster.ugm.ac.id> mulai **tanggal 22 Desember 2025 – 27 Januari 2026**.
- d. Khusus pengajuan keringanan pengembalian (*refund*) melalui SIMASTER sesuai poin 2.a.3), mulai dibuka **tanggal 2 - 11 April 2026**.

V. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, tidak mengajukan ijin cuti akademik, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT baik secara bersurat ke fakultas atau secara online melalui simaster.ugm.ac.id, maka status akademiknya dianggap **Non Aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan



akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode Semester Genap TA. 2025/2026.

VI. LAIN-LAIN

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan ijin Cuti Akademik pada Semester Genap 2025/2026, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik tersebut melalui SIMASTER dengan menggunakan akun masing-masing pemohon, proses persetujuan oleh Dekan dapat dilakukan melalui <https://student.simaster.ugm.ac.id>, ketentuan dan syarat cuti yang dapat diizinkan diantaranya:
 - a. tidak sedang dalam penyelesaian tugas akhir;
 - b. tidak sedang dalam masa perpanjangan studi; dan
 - c. tidak sedang menerima beasiswa/kerjasama.
2. Batas pengajuan permohonan ijin Cuti Akademik oleh mahasiswa melalui SIMASTER akan ditutup sampai dengan **tanggal 23 Februari 2026**, sedangkan batas persetujuan ijin Cuti Akademik oleh Dekan akan ditutup sampai dengan **tanggal 27 Februari 2026**.
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Wakil Rektor

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA



Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Sekretaris Universitas
4. Dekan Fakultas/Sekolah
5. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
6. Direktur Keuangan
7. Direktur Kemahasiswaan
8. Direktur Teknologi Informasi
9. Pimpinan PT BNI (Persero) Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
11. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
12. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
13. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Utama
14. Pimpinan PT Bank CIMB Niaga tbk.
15. Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia
16. Pimpinan PT Bank Jateng
17. Pimpinan PT Bank Central Asia (BCA)

